

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Hasil Penelitian	13
F. Definisi Operasional	13
G. Kajian Pustaka	14

H.	Metode Penelitian	16
I.	Sistematika Pembahasan	18
BAB II	PERTANGGUNGJAWABAN PEMIMPIN DAN MACAM – MACAM JARIMAH MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	20
A.	Pertanggungjawaban Pemimpin Menurut Hukum Pidana Islam	20
1.	Kemampuan Bertanggung Jawab	20
2.	Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	23
B.	Tindak Pidana dan Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam	28
1.	Jarimah Hudūd	29
2.	Jarimah Qiṣāṣ	30
3.	Jarimah Ta’zir	35
a.	Pengertian Jarimah Ta’zir	35
b.	Dasar Hukum Disyariatkannya Jarimah Ta’zir	38
c.	Pembagian Jarimah Ta’zir	40
BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA NAKHODA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN	44
A.	Tindak Pidana Pelayaran Berdasarkan UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008	44
B.	Pertanggungjawaban Tindak Pidana Nakhoda Berdasarkan Undang Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008	51

BAB IV	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAKHODA MENURUT UNDANG UNDANG PELAYARAN NOMOR 17 TAHUN 2008	
	57	
	A. Tinjauan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Mengenai Pertanggungjawaban Nakhoda	58
	B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda	59
BAB V	PENUTUP	63
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN